

KONSEP PENYELESAIAN UTANG BERSAMA SUAMI ISTRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Muhammad Furqan^{1*}

¹ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email Corresponding: m.furqan22@gmail.com

Abstrak

Ketika terjadi akad perkawinan, suami dan istri terikat secara hukum dan saling memikul hak dan kewajiban satu sama lain. Tidak jarang dalam suatu kehidupan rumah tangga sering terjadi utang yang dilakukan baik oleh suami maupun oleh istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Secara teori penyelesaian perkara utang bersama terkesan mudah dilakukan. Namun secara faktual sering timbul masalah yang berlarut bahkan sering tak terselesaikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep penyelesaian utang bersama menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta mengetahui cara memadukan dua konsep tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perundang-undangan dan teori Istiṣlāḥī. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan ta'līlī serta pendekatan comparative approach. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam, suami berkewajiban membayar utang selama perkawinan karena suami yang berkewajiban terhadap nafkah, sedangkan menurut hukum positif Indonesia suami dan istri bersama-sama berkewajiban membayar utang keluarga atas dasar persatuan harta selama perkawinan. Perbedaan tersebut dapat diintegrasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dengan memahami utang bersama sebagai 'urf yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tentunya untuk mencapai kemaslahatan bersama suami istri (mashlahah mursalah).

Kata Kunci: Konsep, Penyelesaian, Utang, Bersama

A. Pendahuluan

Perkawinan membuat keutuhan jalinan emosi yang diikat oleh akad dan dibenarkan oleh Agama dan Negara. Kehidupan dalam keadaan tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap pasangan suami istri, anak dan harta benda. Salah satu akibat hukum yang mungkin terjadi adalah terjadinya utang yang dilakukan oleh suami atau istri selama perkawinan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Regulasi hukum positif di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit mengenai ketentuan hukum utang bersama yang terjadi selama perkawinan berlangsung. Sejauh ini hukum positif di Indonesia hanya mengatur ketentuan mengenai harta bersama. Dalam tataran regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang telah bercerai adalah hanya terbatas pada harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dalam tataran teoritis, penyelesaian sengketa terhadap utang bersama terlihat sederhana dan terkesan mudah dilakukan. Namun secara faktual pasca terjadinya perceraian, sering timbul permasalahan yang berlarut, menggantung bahkan sering tak terselesaikan. Adalah hal yang dianggap wajar di Indonesia, jika pencari nafkah dalam keluarga tidak hanya didominasi oleh suami, maka istri juga ikut serta dalam menopang perekonomian keluarga, bahkan sering terjadi perekonomian dalam keluarga lebih didominasi oleh istri sehingga bisa dibayangkan hal yang akan terjadi apabila terjadi putusnya perkawinan. Fenomena seperti ini yang memperparah sulitnya penyelesaian sengketa utang pasca perceraian di pengadilan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, aturan hukum mengenai penyelesaian utang yang timbul selama masa perkawinan dalam regulasi hukum positif di Indonesia dapat dilihat dalam pasal 93 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut disebutkan: (1) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing; (2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama; (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami; (4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pada ayat ke-2 sampai ayat ke-4 dalam pasal tersebut dapat dilihat adanya prioritas dalam menyelesaikan perkara utang dalam keluarga. Apabila harta bersama tidak mampu melunasi utang keluarga, maka suami dianggap sebagai pihak yang lebih wajib untuk menyelesaikan utang tersebut. Jika kemudian harta suami sedikit dan tidak cukup untuk melunasi utang, barulah kewajiban melunasi utang berpindah kepada pihak istri.

Hukum Islam mengatur bahwa yang berkewajiban menyelesaikan utang adalah orang yang berutang itu sendiri.¹ Pembahasan mengenai utang bersama tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab-kitab fiqh. Pembahasan yang ada hanyalah sebatas pembagian harta warisan jika terjadi perceraian karena kematian. Menurut Hukum Islam, suami memegang hak penuh atas hartanya dan berkewajiban untuk menafkahi istri dan anaknya sesuai dengan kadar yang *ma'ruf*, sementara istri tidak. Bahkan sebagian pendapat menyatakan bahwa istri juga merupakan bagian dari harta suami.

Indonesia merupakan negara hukum dengan mayoritas pemeluk agama Islam di dalamnya. Hukum Islam dan perundang undangan sebagai sumber hukum di Indonesia bagaikan dua sisi mata uang, tidak dapat dipisahkan. Tidak sedikit hukum positif yang berlaku di Indonesia diadopsi dari hukum Islam. Oleh karena itu, perlu adanya satu kajian yang membahas utang bersama secara eksplisit dan holistik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya atauran hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait utang bersama dalam keluarga.

B. Pembahasan.

1. Penyelesaian Utang Piutang Suami Istri Menurut Hukum Islam.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pembahasan bab ini dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami utang bersama, perlu untuk diutarakan terlebih

¹ Nurul Huda. *Dalam Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana), hlm. 240.

dahulu defisini utang bersama yang dimaksud dalam tulisan ini. Utang bersama adalah utang yang dilakukan oleh suami atau istri dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan terjadi selama perkawinan berlangsung. Terdapat perbedaan penggunaan istilah antara utang piutang dan pinjam meminjam dalam hukum Islam. Utang piutang dalam hukum Islam disebut dengan *qarṭ*, sedangkan pinjam meminjam disebut dengan istilah *al-'ariyah*. Sedang dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, tidak ada perbedaan antara utang piutang dengan pinjam meminjam.

Lumrah terjadi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, suami memiliki keterbatasan dari segi ekonomi. Dalam hal ini, hukum Islam tidak mewajibkan kepada istri untuk menanggung dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Salah satu jalan yang mungkin dapat ditempuh suami untuk memenuhi keterbatasan ekonomi itu adalah dengan jalan berutang.

Islam membuka jalan yang lebar kepada pemeluknya untuk melakukan utang demi memenuhi kebutuhannya. Bahkan Allah juga menjanjikan pahala yang berlipat kepada siapapun yang membantu saudaranya dengan jalan memberi utang. Hal ini senada dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Artinya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah: 245).

Dalil tersebut merupakan jalan keluar yang diberikan oleh Islam bagi pemeluknya dalam kaitannya dengan pembahasan ini adalah suami dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Bahkan dalam beberapa kasus hukum berutang menjadi wajib. Misalnya berutang untuk memenuhi kebutuhan *dharuriyah* seperti makanan.

Nafkah (*dharuriyah*) pokok yang wajib diberikan oleh suami kepada istri secara umum terbagi kedalam tiga kategori, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal. Imam *syāfi'ī* dalam kitab al-Umm mengutarakan bahwa wajib bagi suami untuk memenuhi kebutuhan istri, seperti nafkah (makanan), pakaian, tempat, dan pembantu untuk mengerjakan sesuatu yang tidak mampu dikerjakan oleh istri.²

Dalam pendapatnya, Imam *Syāfi'ī* menyatakan kewajiban suami untuk menyediakan pembantu adalah apabila istri tersebut membutuhkannya karena istri sakit. Ini merupakan bentuk beragamnya kebutuhan istri yang harus dipenuhi suami tergantung situasi dan kondisi. Salah satu contoh yang lain misalnya, bila musim dingin tiba, maka suami berkewajiban untuk menyediakan pakaian tebal bagi istrinya sehingga istrinya merasa hangat di tengah iklim yang dingin. Kewajiban suami terhadap istri tidak akan gugur meskipun istri itu kaya raya.

²Imam al-Syāfi'ī Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Juz. V, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990) Lihat juga al-Mazani Ismail bin Yahya, *Mukhtasar al-Mazani*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), hlm. 336.

Kewajiban nafkah yang ditanggung oleh suami kepada Istri tidak dapat gugur atau terhapus begitu saja dengan situasi kefakiran suaminya. Kewajiban nafkah suami kepada istri tetap wajib sekalipun dalam keadaan yang sempit. Meskipun keadaan ekonomi istri berkelapangan, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. Bahkan berdasarkan hadits Hindun, istri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara yang baik sekalipun tidak diketahui suaminya. Perbuatan tersebut dibolehkan dilakukan andaikata dilakukan ketika suami melalaikan kewajiban yang menjadi hak istrinya.

Pembahasan penyelesaian utang piutang suami istri selama perkawinan erat kaitannya dengan kewajiban nafkah yang harus dipeenuhi dalam rumah tangga. Menurut Islam, yang berkewajiban memenuhi nafkah keluarga adalah suami. Hal ini dapat dilihat dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا ضَرْأَ وَوَلَدَةً بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودَ لَهُ بَوْلِدَةً وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya:

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya menurut kemampuan yang dimilikinya. Kata *bi al-ma'ruf* dalam ayat tersebut berarti menurut kesanggupannya suami.³ Suami yang berkemampuan terbatas juga berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan keterbatasannya. Dengan demikian, apabila terjadi hutang yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, maka yang berkewajiban melunasi hutang ini adalah suami. Hal ini karena suami lah yang berkewajiban memenuhi nafkah keluarga.

Dasar hukum pertanggungjawaban suami terhadap hutang ini adalah meng-*qiyas*-kan kewajiban menanggung hutang ini dengan kewajiban suami dalam memenuhi nafkah keluarga sebagaimana yang tersebut dalam surat al-Baqarah ayat 233 diatas. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa suami berkewajiban untuk menyediakan makanan dan pakaian kepada istri dan anak-anaknya. Makanan dan pakaian itu merupakan nafkah yang harus dipenuhi oleh suami sebagai kepala rumah tangga.

³Jalāluddīn Muhammad ibn Ahmad dan Jalāluddīn 'Abdurrahmān ibn Abū Bakar, *Tafsīr al-Imāmīna al-Jalīlayni*. (Dār Ibn Kathīr, t.t), hlm. 38.

Kemudian dalam ayat tersebut juga terdapat kata *bi al-ma'ruf* sebagai penjelasan tentang ketentuan nafkah yang wajib dipenuhi suami. Suami berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kesanggupannya. Karena Allah tidak pernah membebankan sesuatu kepada hamba-Nya diluar kesanggupan hamba tersebut. Ketentuan ini juga berlaku dalam hutang yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Hendaknya hutang yang dilakukan baik oleh suami maupun oleh istri sesuai dengan perkiraan kemampuannya di masa depan mereka kelak.

Ada kalanya dalam suatu rumah tangga, suami abai dan lalai dalam memenuhi kebutuhan istri. Karimuddin Abdullah dalam disertasinya mengutip pendapat Muhammad Khatib al-Syarbayni menyebutkan bahwa seorang istri boleh meminta pelunasan nafkah yang tidak dibayarkan suami pada masa lalu (nafkah *madiyah*), dengan catatan istri tersebut tidak melakukan sesuatu yang dapat menggugurkan nafkah.⁴ Dengan demikian, suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri akan senantiasa terutang kepada istri hingga suami tersebut melunasinya. misalkan untuk kebutuhan makan istri selama satu hari adalah Rp. 30.000,- dan suami tidak memberikan makan istrinya selama tiga hari. Maka suami berkewajiban untuk melunasi "utang nafkah" selama tiga hari kepada istrinya sebesar Rp. 90.000,-. Istri berhak untuk menuntut bayar kepada suami yang lalai tersebut.

Pendapat tentang nafkah *madiyah* tersebut sangat sesuai dengan konsep nafkah dalam hukum Islam. Bahwa kewajiban nafkah suami terhadap istrinya tidak akan gugur. Kewajiban itu muncul sejak akad perkawinan dilakukan dan tetap berlaku bahkan hingga mereka bercerai bila mereka dikaruniai anak yang masih kecil.

Ulama mazhab mengemukakan bahwa utang bersifat wajib untuk dibayar, sesuai dengan ayat yang telah ditulis di atas. Utang haruslah dilihat kepada siapa yang akan diberikan. Seorang penerima utang haruslah orang yang mampu membayar utang dengan skala utangnya tersebut. Seandainya tidak dapat dibayar, maka harta atau aset kelompok tersebut yang akan menjadi barang untuk membayar utang. Karena ketika kesanggupan datang kepada seseorang untuk melaksanakan maka wajib bagi dia langsung pada saat itu untuk membayarnya.

Hak dan kedudukan suami istri dalam hukum cenderung tidak seimbang, hal ini berdasarkan pernyataan dalam surah Al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّقاتُ بِتَرَبِّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِيَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
٢٢٨

"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang

⁴Karimuddin Abdullah, *Konsep Nafkah dalam Rumah Tangga; Pemahaman Ulama Fiqh Syāfi'iyah dan Penerapannya pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh*, Sinopsis Disertasi yang ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor pada Program Studi Fiqh Modern Pascasarjana UIN Ar-Raniry, hlm. 16.

dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahakuasa, Maha Bijaksana”.

Ayat tersebut diatas mengisyaratkan bahwa suami memiliki derajat setingkat lebih tinggi dan harus ditaati oleh istrinya. Kelebihan tersebut disebabkan karena adanya tanggungjawab suami yang harus Dalam hal ini, seorang istri dalam Hukum islam, berkewajiban untuk memperoleh izin dari suaminya jika ingin berutang. Karena kedudukan seorang suami dinyatakan sebagai pemimpin dalam keluarga.

Demikianlah Hukum Islam mengatur tentang kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suami terhadap istrinya. Ini merupakan hak prerogatif istri yang tidak bisa di ganggu gugat. Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengajarkan kepada istri untuk menafkahi kebutuhan rumah tangga. Namun demikian, hukum Islam juga menghendaki adanya prinsip tolong-menolong dan saling membantu dalam keluarga. Kehidupan rumah tangga akan terasa indah dan harmonis bila antara istri dan suami saling menutupi dan melengkapi kelemahan masing-masing. Islam tidak melarang istri yang memiliki kecukupan harta untuk ikut serta dalam membantu menyelesaikan tanggung jawab utang yang dipikul suami. Konsep saling tolong-menolong ini dapat dilihat dari firman Allah dalam al-Qur'an.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S. al-Maidah: 2)

2. Penyelesaian Utang Piutang Suami Istri Menurut Hukum Positif Indonesia.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenal adanya harta bersama. Pembahasan penyelesaian utang piutang suami dan istri yang dihasilkan selama perkawinan sangat erat hubungannya dengan harta bersama tersebut. Salah satu beban yang akan dihadapi oleh ahli waris atau anggota keluarga jika terjadinya perpisahan adalah utang yang dilakukan dan dimanfaatkan oleh kepala keluarga untuk meraih kesejahteraan dalam rumah tangga di bidang ekonomi keluarga.

Dalam hukum positif Indonesia tidak ada satupun pasal pun yang membahas secara tegas dan eksplisit mengenai utang bersama. Namun bukan berarti hukum positif Indonesia alpa mengenai perihal utang bersama ini. Ketentuan mengenai utang bersama ini bisa ditemukan dengan mengkaji pasal-pasal yang telah ada dan menemukan keterkaitan konsep, hakikat, latar belakang dan tujuan antara utang bersama dengan pasal-pasal yang telah ada tataran perundang-undangan Indonesia.

Keterkaitan antara utang dengan harta dapat dipahami dengan melihat ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama. Memahami “harta benda” yang disebutkan dalam pasal tersebut tidak bisa dipahami sebagai harta yang berwujud saja. Namun *pasiva* (kewajiban) termasuk kedalam kategori

“harta benda” yang dimaksudkan dalam pasal tersebut.⁵

Pemahaman tersebut diperkuat dengan pengertian harta sebagaimana yang tersebut dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). KBBI mendefinisikan harta sebagai kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai menurut hukum.⁶ Dengan demikian, maka kekayaan tidak berwujud dalam hal ini adalah utang juga termasuk ke dalam katagori harta sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut. Maka utang yang muncul sejak perkawinan berlangsung tergolong kepada harta bersama. Begitu pula utang yang sudah ada sebelum perkawinan berlangsung tergolong kepada harta pribadi.

Ketentuan tersebut juga berlaku terhadap penyelesaian sengketa utang di pengadilan. Pada bab sebelumnya telah disebutkan bahwa pembagian harta bersama baru dapat dilakukan setelah adanya gugatan. Maka ketentuan itu juga berlaku terhadap utang perkawinan ini. Pihak suami maupun pihak istri perlu melakukan gugatan penyelesaian utang yang terpisah dari gugatan cerai ke pengadilan. Bagi yang beragama Islam, gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal tergugat.

Dengan demikian maka, apabila terjadi perceraian, terdapat utang yang muncul selama perkawinan maka dapat dilakukan pelunasan dengan membagi dua kewajiban utang tersebut antara suami dan istri. Jadi suami mendapatkan setengah bagian utang dan istri mendapatkan setengah bagian utang dan dibayarkan dengan menggunakan harta bersama.

Pendapat Dasar hukum dalam pertanggungjawaban utang bersama dapat dilihat dari ketentuan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Melihat ketentuan dalam Pasal 93 tersebut, maka dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban membayarkan utang tergantung kepada peruntukan objek utang pada saat utang tersebut terjadi. Bila objek utang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, maka yang berkewajiban membayarkan utang tersebut adalah masing-masing pihak yang berutang. Begitu pula bila objek utang digunakan untuk kepentingan keluarga, maka yang berkewajiban membayar utang adalah suami dan istri secara bersama-sama.

Bila kita melihat lebih jauh, seolah-olah dalam Pasal 93 tersebut terdapat kerancuan. Bukankah kebutuhan pribadi istri juga merupakan tanggungjawab suami? Bila istri berutang untuk kebutuhan pribadinya sendiri, seharusnya suami yang berkewajiban membayar utang tersebut.

Untuk itu, kebutuhan pribadi yang tersebut dalam pasal 93 ayat (1) harus dipahami sebagai kebutuhan diluar tanggung jawab suami. Tanggung jawab suami yang disebutkan

⁵Abdul Manan, *Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm 27.

⁶Kbbi Online. <https://kemdikbut.go.id> diakses tanggal 06 Juli 2021

dalam pasal 80 ayat (4). Dalam pasal tersebut disebutkan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak. Jadi bila istri berutang untuk kebutuhan diluar tanggungjawab suaminya misalkan untuk pemenuhan kemewahan, maka suami terlepas dari tanggungjawab untuk membayar utang tersebut.

Pertanggung jawaban terhadap utang bersama dalam KUHPerdara dapat dilihat dalam Pasal 130 dan 131. Pasal tersebut mengatur tentang tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) atas utang persatuan sesudah pembubaran persatuan harta kekayaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dalam hal ini, hendaknya dapat diikuti beberapa asas ini.

1. Suami atau istri tetap harus bertanggung gugat atas utang yang dibuatnya sendiri;
2. Suami pun harus bertanggung gugat atas utang yang dibuat istrinya;
3. Istripun dapat dituntut untuk separuh tentang utang-utang yang telah dibuat oleh si suami;
4. Sesudah diadakan pemisahan dan pembagian harta kekayaan, maka baik suami maupun istri tidak lagi dapat dipertanggung jawabkan atau dipertanggung gugatkan atas utang yang dibuat oleh pihak yang lain sebelum adanya perkawinan, artinya utang itu tetap membebani pihak yang membuat utang itu sendiri atau ahli warisnya.

Hukum positif Indonesia menggunakan asas kesetaraan hak dan kedudukan suami istri dalam keluarga. Sehingga suami maupun istri bebas untuk melakukan perbuatan hukum termasuk berutang untuk kebutuhannya masing-masing. Kesetaraan itu dapat dilihat dari Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam keluarga rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Kesetaraan hak dan kedudukan tersebut menuntut adanya musyawarah dan adanya diskusi terkait utang yang akan dilakukan masing-masing pihak, sehingga pihak yang lainnya ikut mengetahui dan memberikan pendapat melalui jalan musyawarah.

Jika undang-undang konsisten dengan kewajiban yang dibebankan kepada suami, maka utang seorang suami dengan tujuan untuk memenuhi kewajibannya dalam keluarga, tidak dapat dimasukkan sebagai utang bersama. Sebab seorang suami yang berutang untuk memberi makan istri dan anaknya, ataupun untuk biaya anaknya sekolah berarti dia sedang melaksanakan kewajibannya. Maka jika utang tersebut dianggap sebagai harta bersama, berarti pula istri juga turut melaksanakan kewajiban suami.

3. Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Utang Bersama dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia.

Penyelesaian utang bersama suami istri selama perkawinan tidak bisa dilakukan hanya dengan menggunakan hukum Islam saja, atau dengan hanya menggunakan hukum positif

saja. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Islam di Indonesia, sejak dari dulu hukum adat menganal adanya utang bersama dan diterapkan terus menerus sebagai hukum yang hidup. Karena ini perlu untuk mengintegrasikan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan menyangkut utang bersama suami dan istri selama perkawinan.

Utang bersama merupakan masalah *ijtihadiah* dan di dalam kitab-kitab fiqh belum ditemukan pembahasannya. Begitupula *naşnya* tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Padahal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, utang bersama dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dengan demikian, untuk melihat bagaimana hukum Islam mengatur penyelesaian utang bersama dapat dilihat dengan memahami masalah utang bersama sebagai '*urf*' yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. '*Urf*' tersebut sejalan dengan kaidah *al-adatu muhkamah*, bahwa ketentuan adat kebiasaan masyarakat bisa dijadikan sebagai hukum yang berlaku. '*Urf*' dalam pembahasan ini adalah utang bersama.

Utang bersama sebagai '*urf*' baru dapat berlaku setelah memenuhi beberapa syarat berikut. *Pertama*, utang bersama tidak bertentangan dengan *naş*. Hal ini sesuai dengan teori *receptio a centario* yang menyatakan hukum adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum adat.⁷

Hukum Islam tidak mengatur adanya harta bersama dan harta bawaan dalam suatu ikatan pernikahan.⁸ Harta kekayaan suami istri dapat bersatu dan menjadi milik bersama dengan jalan *syirkah*.⁹ *Syirkah* ini termasuk golongan *syirkah muwafadhah* yaitu persekutuan suami istri dalam hal harta bersama secara tidak terbatas selama ikatan perkawinan berlangsung, kecuali warisan dan pemberian yang secara tegas dikhususkan kepada masing-masing suami atau istri.¹⁰

Konsep itulah yang kemudian mempengaruhi penyelesaian utang menurut Hukum Islam. Hutang yang dilakukan suami istri demi kepentingan keluarga dapat dibebankan kepada harta bersama dengan jalan *syirkah*. Dan bila harta bersama tidak mencukupi, maka hutang tersebut dibebankan kepada harta suami. Dan bila harta suami tidak mencukupi, maka dibebankan kepada harta istri.¹¹

Bila ditelusuri, tidak ada satupun dalil al-Qur'an maupun Hadits yang melarang atau memperbolehkan utang bersama. Kajian utang bersama dalam hukum Islam tidak terlepas dari konsep *syirkah*. Sebab suatu perkawinan yang sah sudah dianggap *syirkah* antara suami istri tersebut. Baik mereka bekerja bersama-sama ataupun hanya suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Maka semuanya bersatu baik kepengurusan atau harta termasuk kewajiban dan utang juga bersatu.

Hukum Islam pada dasarnya tidak mengenal adanya pencampuran harta dan kewajiban

⁷Khoiruddin Buzama, *Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia*, (Jurnal: al-'Adalah, Vol. X, No. 4, Juli 2012). hlm. 64-69.

⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Liberty, 1999) hlm. 98

⁹Sayyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, Terj. Kamaluddin A. (Bandung: al-Ma'arif, 1989) hlm. 194

¹⁰Sayyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 13...*, hlm. 197

¹¹Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Pers., 2009), hlm. 177.

menanggung utang. Karena menurut hukum Islam yang bertugas menafkahi keluarga hanyalah suami. Namun fenomena nafkah keluarga dalam kehidupan masyarakat Indonesia sedikit berbeda dengan pembahasan dalam hukum Islam. Tidak sedikit dalam kehidupan keluarga terdapat kenyataan bahwa yang bekerja bukan hanya suami, namun istri juga turut ikut serta dalam memenuhi nafkah dan kebutuhan keluarga. Bahkan dalam banyak kasus, istri berpenghasilan lebih banyak daripada suami. Fenomena ini tentu saja tidak bertentangan dengan cita-cita keadilan hukum Islam asalkan istri tidak melalaikan kewajibannya sebagai istri terhadap suami serta suami juga memahami ini sebagai suatu kemaslahatan dan mengizinkan istrinya untuk ikut meringankan kebutuhan ekonomi keluarga.

Kenyataan tersebut juga didukung dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum positif Indonesia mengenal adanya kesetaraan hak dan kewajiban suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Konsep kesetaraan ini juga digunakan dalam kewajiban menanggung nafkah keluarga yang pada gilirannya juga kesetaraan dalam menanggung beban utang keluarga. Oleh karena itu, dalam penyelesaian utang bersama dapat dilakukan dengan mananggung secara bersama-sama atau dengan menggunakan harta bersama suami istri.

Kedua, utang bersama sejalan dengan cita-cita hukum positif yang sifatnya berlaku umum. Hal ini dapat dilihat dari penerapan utang bersama yang berlaku hampir menyeluruh dan menjadi suatu kebiasaan di Indonesia, sekalipun dalam penyebutannya di setiap adat berbeda-beda.

Pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam tidak semata-mata bersumber dari kebutuhan dari kebutuhan yang diakibatkan dinamika sosial, budaya, ilmu dan teknologi. Tetapi pertumbuhan dan perkembangannya dapat didukung melalui pendekatan *komprimitis* dengan adat hukum setempat. Hal yang paling penting diperhatikan dalam pendekatan *komprimitis* antara hukum Islam dengan hukum adat adalah hukum yang lahir dari perpaduan *komprimitis* itu berada dalam kerangka *maṣlaḥat al-murṣalah*. dengan demikian, ketentuan hukum adat ini sudah selayaknya diambil berdasarkan 'urf sebagai landasan dalam hukum Islam yang akan diterapkan di Indonesia.

Ketiga, utang bersama haruslah menjadi pembahasan yang telah lama berkembang dan senantiasa berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mempunyai semboyan *Bhineka Tunggal Ika*, utang bersama merupakan pembahasan yang penerapannya hampir berlaku di seluruh Indonesia. Tidak hanya pada zaman yang lalu, akan tetapi utang bersama tetap ditaati dan terpelihara penerapannya hingga saat ini.

C. Kesimpulan.

Menurut hukum Islam, yang berkewajiban membayar utang keluarga adalah suami. Karena kedudukan suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga dan berkewajiban memenuhi segala kebutuhan nafkah keluarga. Namun demikian, tidak ada larangan dalam hukum Islam bila istri ikut serta dalam meringankan beban suami dan ikut membayarkan utang yang ditanggung suami.

Sementara dalam hukum positif di Indoneisa, suami dan istri sama-sama bertanggung jawab dalam membayar utang keluarga. Hal ini karena hak dan kedudukan suami istri dalam keluarga adalah seimbang menurut hukum positif di Indonesia. Sehingga apabila terjadi

perceraian, maka utang yang timbul selama perkawinan berlangsung dibayarkan dengan membagi dua utang antara suami dan istri.

Pembahasan utang bersama dapat diberlakukan dengan melihat kepada utang bersama sebagai ‘urf yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat Islam Indonesia dan dengan melakukan pendekatan *kompromistis* antara adat dan hukum Islam. ‘Urf dalam hal ini utang bersama dapat berlaku sebagai hukum (*al-adatu muhkamat*) karena memenuhi tiga syarat: (1) Utang bersama Tidak bertentangan dengan *naş*; (2) Utang bersama merupakan ‘urf tersebut berlaku umum; (3) Utang bersama merupakan pembahasan yang telah lama berkembang dan senantiasa berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, *Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003
- Imam al-Syāfi ‘i Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Juz. V, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1990) Lihat juga al-Mazani Ismail bin Yahya, *Mukhtasar al-Mazani*, Beirut: Dar al-Ma’ifah, 1990
- Jalāluddīn Muhammad ibn Ahmad dan Jalāluddīn ‘Abdurrahmān ibn Abū Bakar, *Tafsīr al-Imāmīna al-Jalīlayni*. Dār Ibn Kathīr, t.t
- Karimuddin Abdullah, *Konsep Nafkah dalam Rumah Tangga; Pemahaman Ulama Fiqh Syāfi ‘iyah dan Penerapannya pada Mahkamah Syar’iyah di Aceh*, Sinopsis Disertasi yang ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor pada Program Studi Fiqh Modern Pascasarjana UIN Ar-Raniry
- Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami; Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Sayyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, Terj. Kamaluddin A. Bandung: al-Ma’arif, 1989
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Liberty, 1999
- Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Pers., 2009